



**PUTUSAN**

**Nomor 155/Pid.B/2020/PN Unh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LI,  
SHANGBING;
2. Tempat lahir : SHAANXI (China);
3. Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 29 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Republik Rakyat Cina;
6. Tempat tinggal : Mess Perusahaan  
PT.VDNI Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe;
7. Agama : Kong Hu Cu;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2020 dan ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;

Terdakwa didampingi Juru Bahasa (Penerjemah) dari PT. Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) yang bernama Muhammad Sabir, tempat lahir: Ujung Pandang, umur 32 tahun / tanggal lahir 3 Februari 1988, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Jalan Arung Sanrego Kelurahan

*Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Unh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudiang Kecamatan Biring Kanaya Kota Makassar atau Mess Perusahaan PT. VDNI Desa Morosi, Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe, agama Islam, pekerjaan Translator Workshop PT. VDNI, dimana Juru Bahasa (Penerjemah) tersebut telah disumpah sesuai tata cara agama Islam, Juru Bahasa (Penerjemah) memberikan terjemahan dari Bahasa Cina ke Bahasa Indonesia dan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Cina;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Burhanuddin Mouna, S.H.,M.H, Mustafa, S.H, dan Fatwa Al Yusak, S.H, Penasihat Hukum pada Law Office Mouna & Partners, beralamat di Graha Wika Furi, Blok B No. 7 Baruga, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dengan register nomor: W23-U5/1840/HN.01.10/X/2020, tanggal 26 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 155/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LI, SHANGBING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati “ sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil dumpt truck 10 (sepuluh) roda jenis HOWO warna putih dengan nomor lambung DL 05, model ZZ3257N3847B, Nomor rangka LZZ5EILSD2JN396171, Nomor mesin 371.

Dikembalikan kepada PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI)

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp .5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdapat surat perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;
- Keluarga Korban telah menerima peristiwa yang menimpa korban dan tidak merasa keberatan;
- Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa LI, SHANGBING pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar jam 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli Tahun 2020 bertempat di areal Workshop perbaikan kendaraan milik PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI) Desa Morosi Kec. Morosi Kab. Konawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 10.45 Wita, terdakwa mendapat informasi ada seseorang supir 1 (satu) unit mobil Dump truck merk HOWO dengan nomor lambung DL 05 mengeluhkan bahwa mobil tersebut sedang bermasalah kemudian terdakwa menuju ke smelter 1 (satu) bertemu dan menyuruh supir mobil tersebut untuk pergi memperbaiki di Workshop bagian perbaikan dump truck, namun saat di depan Workshop crane, mobil tersebut mogok.
- Sekitar pukul 13.30 Wita, terdakwa bersama korban YUSRAN, saksi ARDIANSYAH, saksi PAULUS, saksi SAIFUL ANWAR dan saksi ADHAN mulai bekerja memperbaiki mobil Dump truck, kemudian terdakwa menyuruh korban YUSRAN naik ke atas casis mobil dump truck dengan posisi bak (dumpnya) terangkat untuk memperbaiki persinelan mobil Dump truck, lalu korban YUSRAN bersama saksi ARDIANSYAH, saksi PAULUS, saksi SAIFUL ANWAR dan saksi ADHAN naik ke atas casis mobil dump truck, pada

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat proses perbaikan, terdakwa naik keatas mobil untuk menahan persinelan, selanjutnya sekitar 15 menit kemudian, saksi ARDIANSYAH mengetuk kaca bagian belakang ruangan kemudi/sopir memberi kode kepada terdakwa untuk mengecek persinelan mobil dump truk dan saat setelah terdakwa mengetes persinelan mobil dump truk lalu terdakwa memberi kode kepada ARDIANSYAH dan berkata "oke" setelah itu korban YUSRAN, saksi ARDIANSYAH, saksi PAULUS, saksi SAIFUL ANWAR dan saksi ADHAN turun dari casis mobil, tidak lama kemudian korban YUSRAN melihat safety dump mobil dump truk yang berpungsi sebagai alat penyanggah bak (dump) mobil agar tidak turun saat diperbaiki belum diturunkan lalu korban YUSRAN naik ke casis mobil dump truk melalui antara ban belakang dan ban tengah sebelah kanan mobil dump truk untuk menurunkan Safety mobil dump truk, saat korban YUSRAN berada atas casis mobil dump truk, terdakwa membunyikan atau menstater mobil dan langsung jalan menuju kedepan dan saat itu juga korban YUSRAN terjatuh diantara ban belakang dan ban tengah sebelah kanan mobil dump truk dan ban belakang sebelah kanan mobil dump truk melindas kaki sampai perut korban YUSRAN, setelah itu saksi ARDIANSYAH lari kedepan sambil berteriak "stop, tunggu, tunggu" sambil memberi kode kepada terdakwa bahwa korban YUSRAN dilindas ban mobil. setelah itu terdakwa menghentikan mobil dump truk namun tidak lama kemudian mobil dump truk yang dikemudikan oleh terdakwa berjalan mundur dan saat itu juga ban tengah sebelah kanan mobil dump truk kembali menindis atau melindas kepala sampai kebadan korban YUSRAN, selanjutnya terdakwa turun dan melihat korban YUSRAN dalam keadaan terlentang dan ban mobil tengah sebelah kanan sedang menindis perut korban YUSRAN dengan kondisi kepala penuh darah dan otak keluar dan tidak bergerak lagi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban YUSRAN meninggal dunia dan dimakamkan pada hari sabtu tanggal 18 Juli 2020 sebagaimana disebutkan pada Surat Keterangan Kematian No. 140/22/DP/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020;

Perbuatan terdakwa LI, SHANGBING tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Ardiansyah Alias Ardi Bin Suwarti**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kecelakaan kerja yang menyebabkan orang meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Yusran;
- Bahwa kecelakaan kerja yang dialami oleh Yusran adalah terlindas ban mobil dump truck yang dikendarai oleh Terdakwa yang menyebabkan Yusran meninggal dunia di tempat;
- Bahwa terjadinya kecelakaan yang menyebabkan Korban Yusran meninggal dunia terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 13.30 WITA bertempat di dalam kawasan PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI) tepatnya di areal Workshop perbaikan kendaraan milik PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT.VDNI) Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe;
- Bahwa saat Korban Yusran mengalami kecelakaan kerja dan mengakibatkan meninggal atau mati, Saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa penyebab Korban Yusran mengalami kecelakaan kerja dan kemudian meninggal dunia, karena Korban Yusran terjatuh ketika naik ke casis mobil dump truck untuk menurunkan *Safety dump* atau pengganjal dump mobil 10 (sepuluh) roda nomor lambung DL 05 milik PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI) sehingga saat itu Korban Yusran terjatuh di antara ban belakang dan ban tengah sebelah kanan mobil dump truck 10 (sepuluh) roda DL nomor lambung 05 yang saat itu sedang dikemudikan oleh tenaga kerja asing yang bernama Mr. Lee yang mana adalah Terdakwa;
- Bahwa penyebab Korban Yusran terjatuh dari mobil dump truck yang dikemudikan oleh Terdakwa karena Terdakwa membunyikan atau

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





menstater mobil dump truck tersebut;

- Bahwa ketika Terdakwa akan menstater atau membunyikan mobil dump truck 10 (sepuluh) roda nomor lambung DL 05 tersebut saat itu Saksi memberitahu Terdakwa dengan cara Saksi memberi kode Terdakwa bahwa saat itu Korban Yusran berada di atas casis mobil dump truck tersebut namun Terdakwa tetap membunyikan atau mensater mobil dump truck tersebut. Dan ketika Terdakwa membunyikan atau menstater mobil dump truck tersebut saat itu juga mobil dump truck tersebut langsung maju ke depan dan saat itu Saksi melihat Korban Yusran terjatuh di antara ban belakang dan ban tengah sebelah kanan mobil dump truck tersebut;

- Bahwa kondisi mobil dump truck yang dikemudikan oleh Terdakwa dalam keadaan rusak pada tali persenelan. Sehingga saat itu Saksi bersama dengan Korban Yusran, Saksi Paulus, Saksi Saiful Anwar dan Adhan (karyawan PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI) pada divisi workshop bagian perbaikan crane) yang bekerja waktu itu naik ke atas casis mobil dump tersebut untuk memperbaiki tali persenelan mobil dump truck tersebut. Saat itu Korban Yusran yang memperbaiki tali persenelan mobil dump truck tersebut. Sedangkan saat itu Terdakwa berada di dalam ruang kemudi mobil dump tersebut dan melakukan pengecekan/pengetesan;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 06.45 WITA Saksi datang ditempat kerja Saksi di PT. VDNI di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe tepatnya di Workshop bagian Kru crane. Pada jam 10.45 WITA mobil dump truck 10 (sepuluh) roda nomor lambung DL 05 yang dikemudikan Juslan melintas depan area workshop kru crane dan saat itu Terdakwa memberi aba-aba Juslan untuk berhenti dan mundur namun saat itu Juslan memberi aba-aba menunjuk di workshop bengkel induk PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT.VDNI). Setelah itu Terdakwa memberi aba-aba agar Juslan memundurkan mobil dump truck tersebut akan tetapi Juslan memberi aba-aba bahwa mobil tersebut tidak dapat mundur. Tidak lama kemudian hujan turun dan saat itu juga Saksi bersama dengan teman-teman Saksi yang bernama Korban Yusran, Saksi Paulus, Saksi Saiful Anwar dan Adhan berlari ke dalam kontainer tempat istirahat karyawan kru crane. Pada jam 11.00 WITA waktu jam istirahat untuk karyawan PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI). Pada jam istirahat, Saksi bersama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Korban Yusran dan Adhan tetap beristirahat di kontainer karyawan Kru crane sedangkan Saksi Paulus dan Saksi Saiful Anwar pulang beristirahat di rumah kos mereka masing-masing. Kemudian pada jam 13.00 WITA waktu istirahat karyawan PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI) sudah selesai;

- Bahwa setelah istirahat tidak lama kemudian Saksi Paulus dan Saksi Saiful Anwar masuk kembali ke dalam areal workshop Kru crane. Dan kemudian Terdakwa datang di kontainer karyawan Kru crane. Saat Terdakwa membawa buah Jeruk dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi dan teman-teman Saksi tersebut memakan buah jeruk tersebut. Setelah selesai makan jeruk kemudian Terdakwa berkata kerja, kerja. Dan saat itu Saksi mendengar Korban Yusran berkata kepada Saksi Paulus untuk mengambil kunci-kunci ukuran 16, 17, 18, 19. Dan saat itu juga Saksi melihat Saksi Paulus mengambil kunci-kunci yang berada di dalam boks. Setelah itu Korban Yusran dan Saksi Paulus pergi ke mobil dump truk 10 (sepuluh) roda nomor lambung DL 05 yang saat itu akan diperbaiki. Setelah itu Saksi Saiful Anwar dan Adhan pergi ke tempat mobil dump truk tersebut yang sedang diperbaiki. Tidak lama kemudian Saksi juga pergi ke tempat mobil dump truck tersebut yang sedang diperbaiki waktu itu. Ketika berada di samping mobil dump truck tersebut Saksi melihat Korban Yusran sedang berada di atas casis sambil memperbaiki tali persinelan mobil dump truk tersebut. Dan saat itu Saksi Paulus, Saksi Saiful Anwar dan Adhan juga berada di atas casis mobil dump truk tersebut. Setelah itu Saksi juga naik di casis mobil dump truck tersebut. Sedangkan Terdakwa saat itu Saksi lihat berada di dalam ruang kemudi sopir mobil dump truk tersebut. Tidak lama kemudian Korban Yusran telah selesai memperbaiki tali persenelan mobil dump truck tersebut. Setelah itu Saksi mengetuk kaca bagian belakang ruangan kemudi/sopir, sambil Saksi memberi aba-aba kepada Terdakwa untuk mengecek persenelan mobil dump truck tersebut dan saat itu Terdakwa mengetes persenelan mobil dump truck tersebut dan kemudian Terdakwa memberi aba-aba dan berkata "Oke";

- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan ke 4 (empat) teman Saksi tersebut turun dari casis mobil. Tidak lama kemudian Korban Yusran melihat safety dump mobil dump truck tersebut belum diturunkan, dan kemudian saat itu juga Korban Yusran berinisiatif naik ke casis mobil dump truck tersebut untuk menurunkan Safety mobil dump truck

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Unh



tersebut. Saat itu Korban Yusran naik ke atas casis mobil dump truck tersebut melalui antara ban belakang dan ban tengah sebelah kanan mobil dump truck tersebut. Dan ketika Korban Yusran sudah berada atas casis mobil dump truck tersebut, kemudian Saksi menghampiri Terdakwa dan kemudian Saksi memberi aba-aba kepada Terdakwa sambil Saksi berkata "Bos, tunggu, tunggu, Yusran ada di atas casis menurunkan safety dump" namun Terdakwa tetap membunyikan atau menstater mobil tersebut dan saat itu juga mobil tersebut bunyi dan langsung jalan menuju ke depan dan saat itu juga Saksi melihat Korban Yusran terjatuh di antara ban belakang dan ban tengah sebelah kanan mobil dump truck tersebut. Melihat Korban Yusran terjatuh kemudian Saksi berlari ke arah Korban Yusran dan saat itu Saksi melihat ban belakang sebelah kanan mobil dump truck tersebut melindas atau menindis kaki sampai perut Korban Yusran. Setelah itu Saksi langsung lari ke depan sambil Saksi berteriak "Stop, tunggu, tunggu, " sambil Saksi memberi aba-aba kepada Terdakwa bahwa Korban Yusran sudah ditindis atau dilindas ban mobil;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menghentikan mobil dump truck tersebut. Setelah mobil dump truck tersebut berhenti, Saksi langsung menuju ke tempat Korban Yusran. Namun tidak lama kemudian mobil dump truck yang dikemudikan oleh Terdakwa berjalan mundur dan saat itu juga ban tengah sebelah kanan mobil dump truck tersebut menindis atau melindas kepala sampai ke badan Korban Yusran. Kemudian Saksi berlari ke arah Terdakwa sambil Saksi berteriak dan mengatakan "stop-stop, Yusran" dan Saksi memberi aba-aba bahwa Korban Yusran sudah berada di ban tengah mobil. Dan saat itu Terdakwa menghentikan mobil dump truck tersebut. Lalu saat itu juga Saksi berlari sambil minta tolong. Tidak lama kemudian beberapa karyawan PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI) yang berada di dekat tempat kejadian tersebut datang di tempat kejadian tersebut. Dan saat itu Saksi melihat Korban Yusran sudah dalam keadaan meninggal dunia;

- Bahwa sepengetahuan Saksi korban meninggal dunia karena terlindas oleh ban mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa;

- Bahwa foto rekonstruksi kejadian kecelakaan kerja yang menyebabkan korban Yusran meninggal dunia yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar sesuai dengan kejadian kecelakaan kerja yang menyebabkan korban Yusran meninggal dunia;





- Bahwa jabatan Korban Yusran di perusahaan PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI) yakni sebagai kru crane pada divisi Workshop perusahaan PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI) yang bertugas memperbaiki kerusakan crane dan mobil trailer milik PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI). Sedangkan Jabatan Terdakwa yakni sebagai Forman yang bertugas mengawasi dan memerintah karyawan perusahaan PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI) pada divisi Workshop Crane;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan fotonya di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa melalui juru bahasa (penerjemah) menyatakan bahwa Saksi tidak mengatakan ada korban yang terlindas dan tidak memberikan aba-aba sedangkan keterangan lainnya benar;

**2. Saiful Anwar Alias Iful Bin Daeng Pasolong**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini mengenai sehubungan dengan ada kecelakaan kerja yang menyebabkan orang meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Yusran;
- Bahwa kecelakaan kerja yang dialami oleh Yusran adalah terlindas ban mobil dump truck yang dikendarai oleh Terdakwa yang menyebabkan Yusran meninggal dunia di tempat;
- Bahwa terjadinya kecelakaan yang menyebabkan Korban Yusran meninggal terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 13.30 WITA bertempat di dalam kawasan PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI) tepatnya di areal Workshop perbaikan kendaraan milik PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI) Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe;
- Bahwa saat Korban Yusran mengalami kecelakaan kerja dan mengakibatkan meninggal atau mati, Saksi berada di tempat kejadian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab sehingga Korban Yusran mengalami kecelakaan kerja dan kemudian meninggal atau mati, karena Korban Yusran terjatuh ketika naik ke casis mobil dump truck untuk menurunkan Safety dump atau pengganjal dump mobil 10 (sepuluh) roda nomor lambung DL 05 milik PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI) sehingga saat itu Korban Yusran terjatuh di antara ban belakang dan ban tengah sebelah kanan mobil dump truck 10 (sepuluh) roda nomor lambung DL 05 yang saat itu sedang dikemudikan oleh tenaga kerja asing yang bernama Mr. Lee yang mana adalah Terdakwa;
- Bahwa penyebab Korban Yusran terjatuh dari mobil dump truck yang dikemudikan oleh Terdakwa karena Terdakwa membunyikan atau menstater mobil dump truck tersebut. Bahwa ketika Terdakwa akan menstater atau membunyikan mobil dump truck 10 (sepuluh) roda nomor lambung DL 05 tersebut saat itu Saksi Ardiansyah memberitahu Terdakwa dengan cara memberi aba-aba Terdakwa bahwa saat itu Korban Yusran berada di atas casis mobil dump truck tersebut namun Terdakwa tetap membunyikan atau mensater mobil dump truck tersebut. Dan ketika Terdakwa membunyikan atau menstater mobil dump truck tersebut saat itu juga mobil dump truck tersebut langsung maju ke depan dan saat itu Saksi melihat Korban Yusran terjatuh di antara ban belakang dan ban tengah sebelah kanan mobil dump truck tersebut;
- Bahwa kondisi mobil dump truck yang dikemudikan oleh Terdakwa dalam keadaan rusak pada tali persenelan. Sehingga saat itu Saksi bersama dengan Korban Yusran, Saksi Paulus, Saksi Ardiansyah dan Adhan (karyawan PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI) pada divisi workshop bagian perbaikan crane) yang bekerja waktu itu naik ke atas casis mobil dump tersebut untuk memperbaiki tali persenelan mobil dump truck tersebut. Saat itu Korban Yusran yang memperbaiki tali persenelan mobil dump truck tersebut. Sedangkan saat itu Terdakwa berada di dalam ruang kemudi mobil dump truck tersebut dan melakukan pengecekan/pengetesan;
- Bahwa setelah perbaikan tali persenelan mobil dump truck kemudian Saksi memberi aba-aba kepada Terdakwa untuk mengecek persenelan mobil dump truck tersebut dan kemudian Terdakwa mengatakan "oke" yang menandakan bahwa persenelan telah bagus;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 06.45 WITA Saksi datang ditempat kerja Saksi di PT. VDNI di Desa

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe tepatnya di Workshop bagian Kru crane. Pada jam 10.45 WITA mobil dump truk 10 (sepuluh) roda nomor lambung DL 05 yang dikemudikan Juslan melintas depan area workshop kru crane dan saat itu Terdakwa memberi aba-aba Juslan untuk berhenti dan mundur namun saat itu Juslan memberi aba-aba menunjuk di workshop bengkel induk PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT.VDNI). Setelah itu Terdakwa memberi aba-aba agar Juslan memundurkan mobil dump truck tersebut akan tetapi Juslan memberi aba-aba bahwa mobil tersebut tidak dapat mundur. Tidak lama kemudian hujan turun dan saat itu juga Saksi bersama dengan teman-teman Saksi yang bernama Yusran, Saksi Paulus, Saksi Ardiansyah dan Adhan berlari ke dalam kontainer tempat istirahat karyawan kru crane. Pada jam 11.00 WITA waktu jam istirahat untuk karyawan PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI). Pada jam istirahat, Saksi Ardiansyah bersama dengan Korban Yusran dan Adhan tetap beristirahat di kontainer karyawan Kru crane sedangkan Saksi Paulus dan Saksi pulang beristirahat di rumah kos Saksi dan Saksi Paulus masing-masing. Kemudian pada jam 13.00 WITA waktu istirahat karyawan PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI) sudah selesai;

- Bahwa setelah istirahat tidak lama kemudian Saksi Paulus dan Saksi masuk kembali ke dalam areal workshop Kru crane. Dan kemudian Terdakwa datang di kontener karyawan Kru crane. Saat Terdakwa membawa buah Jeruk dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi dan teman-teman Saksi tersebut memakan buah jeruk tersebut. Setelah selesai makan jeruk kemudian Terdakwa berkata kerja, kerja. Dan saat itu Saksi mendengar Korban Yusran berkata kepada Saksi Paulus untuk mengambil kunci-kunci ukuran 16, 17, 18, 19. Dan saat itu juga Saksi melihat Saksi Paulus mengambil kunci-kunci yang berada di dalam boks. Setelah itu Korban Yusran dan Saksi Paulus pergi ke mobil dump truck 10 (sepuluh) roda nomor lambung DL 05 yang saat itu akan diperbaiki. Setelah itu Saksi dan Adhan pergi ke tempat mobil dump truck tersebut yang sedang diperbaiki. Tidak lama kemudian Saksi Ardiansyah juga pergi ke tempat mobil dump truck tersebut yang sedang diperbaiki waktu itu. Ketika berada di samping mobil dump truck tersebut Saksi melihat Korban Yusran sedang berada di atas casis sambil memperbaiki tali persenelan mobil dump truck tersebut. Dan saat itu Saksi Paulus, Saksi dan Adhan juga berada di atas casis mobil dump truck tersebut. Setelah



itu Saksi Ardiansyah juga naik di casis mobil dump truck tersebut. Sedangkan Terdakwa saat itu Saksi lihat berada di dalam ruang kemudi sopir mobil dump truck tersebut. Tidak lama kemudian Korban Yusran telah selesai memperbaiki tali persenelan mobil dump truck tersebut. Setelah itu Saksi Ardiansyah mengetuk kaca bagian belakang ruangan kemudi/sopir, sambil Ardiansyah memberi aba-aba kepada Terdakwa untuk mengecek persenelan mobil dump truck tersebut dan saat itu Terdakwa mengetes persinelan mobil dump truck tersebut dan kemudian Terdakwa memberi aba-aba dan berkata "Oke";

- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan ke 4 (empat) teman Saksi tersebut di atas turun dari casis mobil. Tidak lama kemudian Korban Yusran melihat safety dump mobil dump truck tersebut belum diturunkan, dan kemudian saat itu juga Korban Yusran berinisiatif naik ke naik ke casis mobil dump truck tersebut untuk menurunkan Safety mobil dump truck tersebut. Saat itu Korban Yusran naik ke atas casis mobil dump truck tersebut melalui antara ban belakang dan ban tengah sebelah kanan mobil dump truck tersebut. Dan ketika Korban Yusran sudah berada atas casis mobil dump truck tersebut, kemudian Saksi Ardiansyah menghampiri Terdakwa dan kemudian Saksi Ardiansyah memberi aba-aba kepada Terdakwa namun Terdakwa tetap membunyikan atau menstater mobil tersebut dan saat itu juga mobil tersebut bunyi dan langsung jalan menuju ke depan dan saat itu juga Saksi melihat Korban Yusran terjatuh di antara ban belakang dan ban tengah sebelah kanan mobil dump truck tersebut. Melihat Korban Yusran terjatuh dan saat itu Saksi melihat ban belakang sebelah kanan mobil dump truck tersebut melindas atau menindis kaki sampai perut Korban Yusran;

- Kemudian mobil dump truck yang dikemudikan oleh Terdakwa berjalan mundur dan saat itu juga ban tengah sebelah kanan mobil dump truck tersebut menindis atau melindas kepala sampai ke badan Korban Yusran, melihat kejadian tersebut Saksi menjadi takut dan kemudian Saksi lari;

- Bahwa sepengetahuan Saksi korban meninggal dunia karena terlindas oleh ban mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa;

- Bahwa foto rekonstruksi kejadian kecelakaan kerja yang menyebabkan korban Yusran meninggal dunia yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar sesuai dengan kejadian kecelakaan kerja



yang menyebabkan korban Yusran meninggal dunia;

- Bahwa jabatan Korban Yusran di perusahaan PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI) yakni sebagai kru crane pada divisi Workshop perusahaan PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI) yang bertugas memperbaiki kerusakan crane dan mobil trailer milik PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI). Sedangkan Jabatan Terdakwa yakni sebagai Forman yang bertugas mengawasi dan memerintah karyawan perusahaan PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI) pada divisi Workshop crane;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan fotonya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa melalui juru Bahasa (penerjemah), menyatakan bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**3. Paulus Bin Paletay**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kecelakaan kerja yang menyebabkan orang meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Yusran;
- Bahwa kecelakaan kerja yang dialami oleh Yusran adalah terlindas ban mobil dump truk yang dikendarai oleh Terdakwa yang menyebabkan Yusran meninggal dunia di tempat;
- Bahwa terjadinya kecelakaan yang menyebabkan Korban Yusran meninggal terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 14.30 WITA bertempat di dalam kawasan PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI) tepatnya di areal Workshop perbaikan kendaraan milik PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI) Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe;
- Bahwa saat Korban Yusran mengalami kecelakaan kerja dan





mengakibatkan meninggal atau mati, saksi berada di tempat kejadian;

- Bahwa penyebab sehingga Korban Yusran mengalami kecelakaan kerja/dan kemudian meninggal atau mati, karena Korban Yusran terjatuh ketika naik ke casis mobil dump truck untuk menurunkan Safety dump atau pengganjal dump mobil 10 (sepuluh) roda nomor lambung DL 05 milik PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI) sehingga saat itu Korban Yusran terjatuh di antara ban belakang dan ban tengah sebelah kanan mobil dump truk 10 (sepuluh) roda nomor lambung DL 05 yang saat itu sedang dikemudikan oleh tenaga kerja asing yang bernama Mr. LEE yang mana adalah Terdakwa;

- Bahwa awalnya Korban Yusran, saksi Ardiansyah, Adhan, saksi Saiful dan saksi sendiri telah selesai melakukan perbaikan mobil dump truck merk Howo warna putih setelah dump truck tersebut diperbaiki, bak mobil tersebut masih terangkat/tertongkang, kemudian Korban Yusran naik kembali ke atas mobil lewat ban mobil belakang sebelah kanan untuk naik keatas, setelah Korban Yusran naik dan berdiri di atas casis mobil tersebut seketika itu atasan saksi yang bernama Li shang Bing Als. Mr.Lee menghidupkan mobil dan langsung jalan sehingga Korban Yusran terjatuh ke tanah dari atas mobil dengan posisi berdiri kemudian ban belakang mobil sebelah kanan langsung melindas kaki Korban Yusran yang sedang terbaring di Tanah saat itu sehingga ban mobil tersebut sampai ke atas perut, lalu saksi dan teman saksi yang lain berteriak-teriak untuk berhenti namun Terdakwa malah memundurkan mobil tersebut sehingga ban belakang kanan bagian tengah mobil tersebut melindas kepala Korban Yusran dan saksi pun saat itu langsung lari menghindari karena tidak tahan melihat kejadian tersebut;

- Bahwa yang saksi lakukan saat melihat korban yusran terlindas ban mobil dump truck adalah Saksi berteriak-teriak kepada Terdakwa agar menghentikan mobil tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 18 Juli 2020 Sekitar Jam 07.00 WITA, saksi bersama rekan kerja saksi yang lain Korban Yusran, saksi Ardiansyah, Adhan, saksi Saiful Anwar dan Rahman Firdaus melaksanakan apel pagi seperti biasa yang dipimpin oleh penanggung jawab lokal yang bernama Muh. David dan menyampaikan kepada Saksi dan teman saksi "bekerja dengan hati dan utamakan keselamatan dalam bekerja" Selanjutnya saksi dan teman saksi bekerja seperti biasa sesuai dengan Tupoksi sebagai Crew crane WorkShop Di PT.VDNI Morosi yaitu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja untuk memperbaiki crane Dan Trailner, lalu sekitar jam 10.17 WITA saksi melihat Korban Yusran dan Ardiansyah dipanggil oleh atasan saksi, TKA (Tenaga Kerja Asing) Yang bernama LI SHANG BING Als. Mr. LEE untuk memperbaiki 1 (satu) unit mobil jenis dump truk merk HOWO warna putih 10 (sepuluh) roda dengan nomor lambung DL 05 diperbaiki di dibagian crane kemudian Korban Yusran dan saksi Ardiansyah menuju ke tempat memperbaiki mobil tersebut yang berada depan di salah satu workshop divisi crane dan tidak lama kemudian Korban Yusran dan saksi Ardiansyah kembali ke tempat saksi bekerja dan mengatakan bahwa casis dari mobil tersebut tidak bisa diperbaiki kepada saksi dan saksi Saiful Anwar, kemudian tiba-tiba atasan Terdakwa memberhentikan mobil dump truk merk HOWO warna putih 10 (sepuluh) roda dengan nomor lambung DL 05 tersebut di depan workshop saksi bekerja dan menyuruh sopir yang mengendarainya untuk memarkirkan mobil tersebut agar dapat saksi dan teman-temannya perbaiki saat itu yang dimana mobil tersebut terkendala pada dump yang tidak mau terangkat saat itu kemudian karena saksi dan teman-teman yang lain saat itu korban Yusran, saksi Ardiansyah dan Adhan, saksi Saiful anwar dan saksi mengerjakan apapun sesuai perintah dari Terdakwa selaku atasan saksi sekitar jam 13.00 WITA selanjutnya Korban Yusran, saksi Ardiansyah, Adhan, saksi Saiful Anwar dan saksi mengerjakan dan memperbaiki mobil tersebut dan sekitar jam 14.30 WITA telah selesai melakukan perbaikan mobil dump truk merk HOWO warna putih setelah dump truck tersebut diperbaiki, bak mobil tersebut masih terangkat/tertongkang, kemudian Korban Yusran naik kembali ke atas mobil lewat ban mobil belakang sebelah kanan untuk naik ke atas, setelah Korban Yusran naik dan berdiri di atas casis mobil tersebut seketika itu Terdakwa menghidupkan mobil dan langsung jalan sehingga Korban Yusran terjatuh ke tanah dari atas mobil dengan posisi berdiri kemudian ban belakang mobil sebelah kanan langsung melindas kaki Korban Yusran yang sedang terbaring di Tanah saat itu sehingga ban mobil tersebut sampai ke atas perut Korban Yusran, lalu saksi dan teman saksi yang lain berteriak-teriak untuk berhenti namun Terdakwa malah memundurkan mobil tersebut sehingga ban belakang kanan bagian tengah mobil tersebut melindas kepala Korban Yusran dan saksi pun saat itu langsung lari menghindar karena tidak tahan melihat kejadian tersebut dan saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi saat itu karena saksi

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa ketakutan dan histeris atas kejadian tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengetahui ada rekan saksi yang jatuh dan terlindas ban mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban meninggal dunia karena terlindas oleh ban mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat kondisi tubuh korban sudah hancur begitu pula dengan kepala hancur dan isi kepalanya keluar;
- Bahwa foto rekonstruksi kejadian kecelakaan kerja yang menyebabkan korban Yusran meninggal dunia yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar sesuai dengan kejadian kecelakaan kerja yang menyebabkan korban Yusran meninggal dunia;
- Bahwa jabatan Korban Yusran di perusahaan PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI) yakni sebagai kru crane pada divisi Workshop perusahaan PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI) yang bertugas memperbaiki kerusakan kren dan mobil trailer milik PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI). Sedangkan Jabatan Terdakwa yakni sebagai Forman yang bertugas mengawasi dan memerintah karyawan perusahaan PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI) pada divisi Workshop crane;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan fotonya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa melalui Juru Bahasa (penerjemah) menyatakan bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**4. Siti Hasna**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan ada kecelakaan kerja yang menyebabkan suami saksi meninggal dunia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan kerja yang dialami oleh Korban Yusran adalah terlindas ban mobil dump truk yang dikendarai oleh Terdakwa yang menyebabkan Korban Yusran meninggal dunia di tempat;
- Bahwa berdasarkan telpon dari kakak ipar saksi yang bernama Yuri bahwa terjadinya kecelakaan yang menyebabkan Korban Yusran meninggal yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 14.30 WITA bertempat di dalam kawasan PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI) Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe;
- Bahwa suami saksi bekerja di bagian Workshop Mekanik kendaraan alat berat) PT. VDNI;
- Bahwa informasi yang saksi peroleh bahwa Korban Yusran sedang memperbaiki mobil dump truck, kemudian tiba-tiba Terdakwa mengemudikan mobil tersebut sehingga menyebabkan Korban terjatuh, selanjutnya mobil yang dikemudikan Terdakwa mundur dan melindas Korban;
- Awalnya pada Hari sabtu tanggal 18 Juli 2020 Korban Yusran yang merupakan suami saksi berangkat dari rumah seperti biasanya setiap Jam 05.00 WITA untuk pergi bekerja di PT.VDNI Kecamatan Morosi Kabupate Konawe sebagai Workshop (Mekanik kendaraan alat berat), kemudian sekitar jam 07 00 WITA Korban Yusran mengabari saksi lewat Via Telepon bahwa korban Yusran telah sampai di tempat kerja, kemudian sekitar jam 13.55 WITA Saksi dikabari oleh kakak Ipar saksi yang bernama Yuri melalui Via Telepon dan sambil menangis mengatakan kepada saksi saat itu "suamimu sudah meninggal ditabrak dan ditindis mobil di tambang", kemudian saksi menangis dan berteriak lalu pergi menyampaikan kepada adik saksi Alala Palesa untuk mengecek kebenaran kabar tersebut melalui Whatsapp dan Facebook lalu Alala Palesa membenarkan hal tersebut, selanjutnya saksi besama keluarga pergi Ke RS BHAYANGKARA Kota Kendari untuk menjemput Suami saksi tersebut, kemudian pada Hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 Sekitar Jam 11.00 WITA Korban Yusran/ suami saksi tersebut dikebumikan di Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe dan disaat itulah saksi mendapatkan informasi bahwa yang mengakibatkan Suami saksi tersebut meninggal yaitu sekitar pada pukul 12.50 WITA pada saat suami saksi sedang memperbaiki mobil dump truck, kemudian tiba-tiba Terdakwa mengemudikan mobil tersebut sehingga menyebabkan suami saksi terjatuh, selanjutnya mobil tersebut dikendarai mundur dan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Unh



melindas Suami saksi saat itu, selanjutnya pada hari ini saksi mendatangi Kantor Polres Konawe untuk melaporkan hal tersebut;

- Bahwa yang saksi lihat kondisi dari Jasad Korban Yusran/ suami saksi yaitu saksi melihat kepala Suami saksi tersebut sudah pecah kepalanya dan otaknya keluar dari kepalanya namun sudah dijahit dan dadanya saat itu lepes karena tulang dadanya sudah patah terlindas mobil.
- Bahwa ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi dan keluarga dengan memberikan santunan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang mana telah disepakati oleh pemerintah desa dengan tokoh adat yang diserahkan di rumah Bapak Camat Bondoala sedangkan Terdakwa diwakili oleh perusahaan PT. VDNI, yang mana perdamaian tersebut tertuang di surat pernyataan damai;
- Bahwa saksi pernah mencabut laporan Terdakwa di kepolisian;
- Bahwa saksi menganggap peristiwa kecelakaan kerja yang di alami korban Yusran tersebut adalah musibah, kepada majelis hakim mohon diberikan keringanan hukuman agar suami saksi meninggal dengan tenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa melalui juru bahasa (penerjemah) berpendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui juru bahasa (penerjemah) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa didampingi pengacara/ penasihat hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan terdakwa adalah benar;
- Bahwa Terdakwa didampingi juru Bahasa (penerjemah);
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan adanya kecelakaan kerja yang menyebabkan orang yang bernama Yusran meninggal dunia;
- Bahwa kecelakaan kerja yang dialami oleh Korban adalah terlindas ban mobil dump truck yang Terdakwa kemudikan yang menyebabkan korban Yusran meninggal dunia;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya kecelakaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 14.30 WITA bertempat di dalam kawasan PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI) Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe;
- Bahwa Korban Yusran meninggal dunia karena terlindas mobil yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa mobil yang Terdakwa gunakan atau kemudikan pada saat melindas Korban Yusran yaitu 1 (satu) unit mobil dump truck merk HOWO dengan nomor lambung DL 05;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 10.45 WITA Terdakwa pergi ke smelter 1 (satu) karena mendapat informasi ada seorang supir 1 (satu) unit mobil dump truck merk HOWO dengan nomor lambung DL 05 mengeluhkan bahwa mobil tersebut sedang bermasalah, kemudian Terdakwa bertemu dan menyuruh supir mobil tersebut untuk pergi memperbaiki di Workshop bagian perbaikan dump truck, namun pada saat perjalanan tepatnya di depan Workshop crane, mobil tersebut mogok, karena saat itu akan memasuki jam istirahat jadi Terdakwa dan anggota beristirahat terlebih dahulu. Kemudian sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa kembali bekerja dengan 5 (lima) orang anggota Terdakwa, kemudian Terdakwa selaku pengawas di Workshop menyuruh 2 (dua) orang anggota Terdakwa yaitu korban Yusran dan 1 (satu) orang lagi yang Terdakwa tidak ketahui namanya untuk memperbaiki mobil tersebut dengan cara korban Yusran dan temannya naik ke bagian casis mobil, yang mana saat Terdakwa menyuruh korban Yusran dan temannya posisi mobil sudah dalam keadaan bak (dumpnya) terangkat kemudian saat masih proses perbaikan Terdakwa naik ke mobil untuk menahan persenelanya karena saat itu yang diperbaiki adalah persenelanya, selanjutnya sekitar 15 menit kemudian (sekira pukul 13.30 WITA) Terdakwa melihat teman dari Korban Yusran telah turun dari casis mobil lalu Terdakwa mengatakan "okeelah?" sambil memberikan isyarat jempol dengan maksud bertanya apakah sudah selesai dikerjakan, lalu teman dari Korban Yusran tersebut mengatakan "oke" dan saat itu Terdakwa tidak sempat turun dari mobil untuk benar-benar mengecek anggota Terdakwa sudah selesai bekerja atau belum, dan saat itu Terdakwa melihat posisi persenelen dalam keadaan netral, sehingga Terdakwa mencoba untuk menghidupkan mesin mobil untuk mengetes (mencoba) mobil tersebut, namun tiba - tiba

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil tersebut maju kedepan sekitar 1 (satu) meter dan kemudian mobil yang Terdakwa kemudikan tiba - tiba berhenti dan Terdakwa mendengar ada suara teriakan, sehingga Terdakwa langsung menginjak rem mobil tersebut namun saat itu tiba - tiba mobil tersebut langsung mundur sekitar 1 (satu) meter. Lalu Terdakwa sempat mengatakan "apa-apa" akan tetapi teman Yusran tersebut tidak dapat berkata apa-apa, dan Terdakwa melihat teman - teman Korban Yusran saat itu lalu Terdakwa turun dan melihat Korban Yusran dalam keadaan terlentang dan ban mobil tengah sebelah kanan saat itu sedang melindas perut Korban Yusran dan Terdakwa melihat kepala dari Korban Yusran sudah dalam keadaan penuh darah dan otaknya keluar dan Korban Yusran sudah tidak bergerak lagi ketika Terdakwa melihat dan saat itu Terdakwa juga kaget dan tidak menyangka masih ada orang di sekitar mobil. Kemudian Terdakwa merasa ada orang yang memegang Terdakwa, dan kemudian Terdakwa melihat banyak orang yang datang mendekati Terdakwa. Lalu karena Terdakwa merasa takut Terdakwa menghubungi Head Office Departement (HOD) an. HU QIANG QIANG dengan mengatakan ada kecelakaan kerja, sehingga tidak lama kemudian HOD tersebut datang menghampiri Terdakwa dan kemudian mengamankan Terdakwa dengan cara memasukkan Terdakwa ke dalam kontainer dan menguncinya kemudian sekitar 30 (tiga puluh menit) kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh pihak keamanan (security) di dalam sebuah mobil, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Konawe.

- Bahwa saat akan menyalakan mesin mobil dump truck Terdakwa tidak berpikiran untuk turun dari mobil lagi karena Terdakwa melihat anggota Terdakwa yang lagi bekerja sudah berada di samping mobil, dan saat itu Terdakwa sudah melihat spion namun sudah tidak ada orang sehingga Terdakwa langsung menyalakan mobil itu dan langsung maju ke depan sekitar 1 (satu) meter dan Terdakwa langsung menginjak rem namun mobil tersebut tiba-tiba mundur sekitar 1 (satu) meter;

- Bahwa sebelum pekerjaan dimulai Terdakwa selaku pengawas yang membawahi 6 (enam) orang anggota Terdakwa di workshop crane PT. VDNI yang di antaranya Korban Yusran melaksanakan apel untuk mengecek perlengkapan yang digunakan oleh anggota Terdakwa, seperti menggunakan kaos tangan dan helm serta beberapa perlengkapan lainnya sesuai dengan apa yang dikerjakan, kemudian selalu menyampaikan tentang keutamaan keselamatan dalam melaksanakan



pekerjaan, setelah itu barulah melaksanakan aktifitas untuk bekerja;

- Bahwa menurut Terdakwa, dalam melakukan pengecekan terhadap mobil dump truck tersebut Terdakwa belum memenuhi SOP, karena saat itu Terdakwa tidak turun untuk mengecek dan benar-benar memastikan apakah mobil tersebut telah selesai diperbaiki oleh Korban Yusran dan anggota lainnya atau belum selesai dikerjakan serta pada saat itu posisi bak (dump) mobil masih dalam keadaan terangkat (tertongkang).
- Bahwa saat itu Terdakwa menyuruh supir mobil dump truck untuk memperbaiki mobil miliknya yang mengalami kerusakan di Workshop crane karena saat itu tidak ada yang dikerjakan oleh anggota Terdakwa yaitu korban Yusran dan teman-teman lainnya, namun saat itu supir mobil tersebut tidak mengetahui tempat Workshop crane dan dalam perjalanannya mobil tersebut mogok dan melewati tempat Workshop crane namun tidak jauh dari Workshop crane tersebut, sehingga mobil tersebut langsung di kerjakan oleh anggota Terdakwa, Yusran dan teman-teman lainnya di tempat mogoknya mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan anggota Terdakwa diantaranya Yusran dan teman-temannya mempunyai keahlian untuk memperbaiki mobil dump truck sepuluh roda tersebut sehingga Terdakwa mengarahkan mobil dump truck sepuluh roda untuk diperbaiki di Workshop perbaikan crane tersebut, karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan di Workshop perbaikan crane, sehingga atas arahan dari Mr. HU sebagai pimpinan Workshop mengatakan bahwa jika dalam sehari pada Workshop perbaikan crane tidak ada pekerjaan maka wajib untuk melakukan perbaikan terhadap 2 (dua) unit kendaraan dump truck sepuluh roda;
- Bahwa foto rekonstruksi kejadian kecelakaan kerja yang menyebabkan korban Yusran meninggal dunia yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar sesuai dengan kejadian kecelakaan kerja yang menyebabkan korban Yusran meninggal dunia;
- Bahwa keadaan korban Yusran dalam keadaan meninggal dunia dan otak kepada keluar, dan posisi badan masih di bawah ban mobil (terinjak);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan ditandatanganinya surat perdamaian dan menyerahkan sejumlah uang santunan kepada keluarga korban sejumlah Rp50.000.000,00 (lima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah), dan dari pihak perusahaan juga telah memberikan santunan kecelakaan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan fotonya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatan Terdakwa, akibat kelalaian Terdakwa sehingga menyebabkan anggota Terdakwa yaitu korban Yusran meninggal dunia dan Terdakwa juga meminta maaf kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan surat berupa Surat Keterangan Kematian No. 140/22/DP/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 dari Pemerintah Kabupaten Konawe Kecamatan Besulutu Desa Punggaluku yang ditandatangani oleh Harudin selaku Kepala Desa Punggaluku yang menerangkan bahwa korban YUSRAN telah meninggal dunia akibat kecelakaan dalam menjalankan aktifitas pekerjaan di dalam PT. Virtue dragon Nickel Industry pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 dan dimakamkan di Desa Punggaluku Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara pada hari minggu tanggal 19 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil dumpt truck 10 (sepuluh) roda jenis HOWO warna putih dengan nomor lambung DL 05, model ZZ3257N3847B, Nomor rangka LZZ5EILSD2JN396171, Nomor mesin 371.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 14.30 WITA bertempat di dalam kawasan PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI) Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe telah terjadi kecelakaan yang melibatkan Terdakwa dan korban Yusran yang menyebabkan korban Yusran meninggal dunia;
- Bahwa Korban Yusran meninggal dunia karena terlindas mobil yang Terdakwa kemudikan yaitu 1 (satu) unit mobil dump truck merk HOWO dengan nomor lambung DL 05;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 10.45

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA Terdakwa pergi ke smelter 1 (satu) karena mendapat informasi ada seorang supir 1 (satu) unit mobil dump truck merk HOWO dengan nomor lambung DL 05 mengeluhkan bahwa mobil tersebut sedang bermasalah, kemudian Terdakwa bertemu dan menyuruh supir mobil tersebut untuk pergi memperbaiki di Workshop bagian perbaikan dump truck, namun pada saat perjalanan tepatnya di depan Workshop crane, mobil tersebut mogok;

- Bahwa karena pada saat itu akan memasuki jam istirahat jadi Terdakwa dan anggota beristirahat terlebih dahulu. Kemudian sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa kembali bekerja dengan 5 (lima) orang anggota Terdakwa yaitu Korban Yusran, saksi Ardiansyah, Adhan, saksi Saiful, dan saksi Paulus;

- Bahwa Korban Yusran, saksi Ardiansyah, Adhan, saksi Saiful dan saksi Paulus naik ke atas casis mobil dump truck tersebut untuk memperbaiki tali persenelan mobil dump truck tersebut. Saat itu Korban Yusran yang memperbaiki tali persenelan mobil dump truck tersebut. Sedangkan saat itu Terdakwa berada di dalam ruang kemudi mobil dump truck tersebut dan melakukan pengecekan/pengetesan;

- Bahwa kemudian Korban Yusran telah selesai memperbaiki tali persenelan mobil dump truck tersebut. Setelah itu Saksi Ardiansyah mengetuk kaca bagian belakang ruangan kemudi/sopir, sambil Saksi Ardiansyah memberi aba-aba kepada Terdakwa untuk mengecek persenelan mobil dump truck tersebut dan saat itu Terdakwa mengetes persenelan mobil dump truck tersebut dan kemudian Terdakwa memberi aba-aba dan berkata "Oke";

- Bahwa setelah itu Saksi Ardiansyah bersama dengan ke 4 (empat) teman Saksi Ardiansyah tersebut turun dari casis mobil. Tidak lama kemudian Korban Yusran melihat safety dump mobil dump truck tersebut belum diturunkan, dan kemudian saat itu juga Korban Yusran berinisiatif naik ke casis mobil dump truck tersebut untuk menurunkan Safety dump mobil dump truck tersebut. Saat itu Korban Yusran naik ke atas casis mobil dump truck tersebut melalui antara ban belakang dan ban tengah sebelah kanan mobil dump truck tersebut;

- Bahwa saat akan menyalakan mesin mobil dump truck Terdakwa tidak berpikiran untuk turun untuk benar-benar mengecek anggota Terdakwa sudah selesai bekerja atau belum dari mobil lagi karena Terdakwa melihat anggota Terdakwa yang lagi bekerja sudah berada di samping mobil, dan saat itu Terdakwa sudah melihat spion namun sudah tidak ada orang, dan saat itu Terdakwa melihat posisi persenelen dalam keadaan netral, sehingga

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencoba untuk menghidupkan mesin mobil dump truck untuk mengetes (mencoba) mobil dump truck tersebut dan mobil tersebut bunyi dan langsung jalan menuju ke depan;

- Bahwa pada saat itu juga Korban Yusran terjatuh di antara ban belakang dan ban tengah sebelah kanan mobil dump truck tersebut. dan saat melihat Korban Yusran terjatuh kemudian Saksi Ardiansyah berlari ke arah Korban Yusran dan saat itu Saksi Ardiansyah melihat ban belakang sebelah kanan mobil dump truck tersebut melindas atau melindas kaki sampai perut Korban Yusran. Setelah itu Saksi Ardiansyah langsung lari ke depan sambil Saksi Ardiansyah berteriak "Stop, tunggu, tunggu" sambil Saksi Ardiansyah memberi aba-aba kepada Terdakwa bahwa Korban Yusran sudah ditindis atau dilindas ban mobil dump truck;
- Bahwa setelah Terdakwa mendengar ada suara teriakan, Terdakwa langsung menginjak rem mobil tersebut namun saat itu tiba - tiba mobil dump truck tersebut langsung mundur sekitar 1 (satu) meter dan saat itu juga ban tengah sebelah kanan mobil dump truck tersebut menindis atau melindas kepala sampai ke badan Korban Yusran;
- Bahwa kemudian Saksi Ardiansyah berlari ke arah Terdakwa sambil Saksi Ardiansyah berteriak dan mengatakan "stop-stop, Yusran" dan Saksi Ardiansyah memberi aba-aba bahwa Korban Yusran berada di ban tengah mobil dan saat itu Terdakwa menghentikan mobil dump truck tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa turun dan melihat Korban Yusran dalam keadaan terlentang dan ban mobil tengah sebelah kanan saat itu sedang menindis perut Korban Yusran dan Terdakwa melihat kepala dari Korban Yusran sudah dalam keadaan penuh darah dan otaknya keluar dan Korban Yusran sudah tidak bergerak lagi ketika Terdakwa melihat dan saat itu Terdakwa kaget dan tidak menyangka masih ada orang disekitar mobil dump truck;
- Bahwa keadaan korban Yusran dalam keadaan meninggal dunia dan otak kepada keluar, dan posisi badan masih di bawah ban mobil (terinjak);
- Bahwa karena Terdakwa merasa takut Terdakwa menghubungi Head Office Departement (HOD) an. HU QIANG QIANG dengan mengatakan ada kecelakaan kerja, sehingga tidak lama kemudian HOD tersebut datang menghampiri Terdakwa dan kemudian mengamankan Terdakwa dengan cara memasukkan Terdakwa ke dalam kontainer dan menguncinya kemudian sekitar 30 (tiga puluh menit) kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh pihak keamanan (security) di dalam sebuah mobil, lalu Terdakwa dibawa ke

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polres Konawe;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 140/22/DP/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 dari Pemerintah Kabupaten Konawe Kecamatan Besulutu Desa Punggaluku yang ditandatangani oleh Harudin selaku Kepala Desa Punggaluku yang menerangkan bahwa korban YUSRAN telah meninggal dunia akibat kecelakaan dalam menjalankan aktifitas pekerjaan di dalam PT. Virtue dragon Nickel Industry pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 dan dimakamkan di Desa Punggaluku Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara pada hari minggu tanggal 19 Juli 2020;
- Bahwa ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Siti Hasna (istri korban) dan keluarga dengan memberikan santunan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang mana telah disepakati oleh pemerintah desa dengan tokoh adat yang diserahkan di rumah Bapak Camat Bondoala sedangkan Terdakwa diwakili oleh perusahaan PT. VDNI, yang mana perdamaian tersebut tertuang di surat pernyataan damai;
- Bahwa pihak perusahaan juga telah memberikan santunan kecelakaan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Siti Hasna menganggap peristiwa kecelakaan kerja yang dialami korban Yusran tersebut adalah musibah, kepada majelis hakim mohon diberikan keringanan hukuman agar suami saksi meninggal dengan tenang;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan fotonya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatan Terdakwa, akibat kelalaian Terdakwa sehingga menyebabkan anggota Terdakwa yaitu korban Yusran meninggal dunia dan Terdakwa juga meminta maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Melanggar Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;



2. Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara Yuridis, apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa LI, SHANGBING dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya melalui juru Bahasa (penerjemah) menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati;**

Menimbang, bahwa mengenai "kealpaan" (*schuld/culpa*), Undang-undang tidak memberikan definisi ataupun pengertiannya. Di dalam *Memorie van Toelichting* hanya disebutkan bahwa "*schuld/culpa*" itu disatu pihak ia merupakan kebalikan yang murni dari *opzet* dan dilain pihak ia merupakan kebalikan dari kebetulan (Drs. PAF. Lamintang, SH : Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan serta kejahatan yang membahayakan bagi nyawa, tubuh, kesehatan, halaman : 178). Kemudian Prof. Van Bemmelen menegaskan bahwa telah berulang kali Hoge Raad memutuskan bahwa kata "*schuld*" dalam rumusan pasal 359 dan pasal 360 KUHP itu harus diartikan sebagai suatu sikap kurang berhati-hati, kurang



perhatian atau kelalaian yang sifatnya berat atau menyolok (Ibid, halaman : 181). Sedang Mr. D. Hazewinkel Suringa dalam bukunya "*Inleiding tot de studie van het Nederlands Strafrecht*" menerangkan bahwa untuk adanya kealpaan diperlukan adanya 2 syarat yaitu :

- Bahwa si pembuat tidak mengadakan penghati-hati mengenai apa yang di perbuat dan tidak diperbuat ;
- Bahwa si pembuat harus mengadakan penduga-duga terhadap adanya akibatnya;

dan dipenuhi atau tidaknya syarat-syarat itu ditentukan oleh seluruh keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kelakuan si pelaku dan keadaan dari si pelaku sendiri (Ibid : halaman 182);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kealpaan itu dapat diketahui cukup apabila si pembuat atau si pelaku tidak ada ikhtiar sebelumnya atau ada sikap yang nyata kurang berhati-hati atau nyata-nyata ada kelalaian. Hal ini dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga nyata ada suatu sikap yang teledor terhadap kepentingan-kepentingan hukum orang lain selain dari pada si pembuat atau si pelaku, in casu terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, maka Majelis akan meninjau apakah Terdakwa pada saat melakukan pengecekan persenelan mobil dump truck merk HOWO dengan nomor lambung DL 05 yang telah diperbaiki oleh anggotanya dan kemudian Terdakwa menyalakan mobil dump truck tersebut, apakah Terdakwa telah bertingkah laku atau berbuat kurang hati-hati, lalai, lupa dan atau kurang perhatian sehingga dapat menyebabkan kecelakaan dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, untuk itu Majelis akan melihat bagaimana cara terdakwa melakukan pengecekan terhadap persenelan mobil dump truck tersebut dan keadaan-keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa diketahui sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 10.45 WITA Terdakwa pergi ke smelter 1 (satu) karena mendapat informasi ada seorang supir 1 (satu) unit mobil dump truck merk HOWO dengan nomor lambung DL 05 mengeluhkan bahwa mobil tersebut sedang bermasalah, kemudian Terdakwa bertemu dan menyuruh supir mobil tersebut untuk pergi memperbaiki di Workshop bagian perbaikan dump truck, namun pada saat perjalanan tepatnya di depan Workshop crane, mobil tersebut mogok;



- Bahwa Korban Yusran, saksi Ardiansyah, Adhan, saksi Saiful dan saksi Paulus naik ke atas casis mobil dump tersebut untuk memperbaiki tali persenelan mobil dump truck tersebut. Saat itu Korban Yusran yang memperbaiki tali persenelan mobil dump truck tersebut. Sedangkan saat itu Terdakwa berada di dalam ruang kemudi mobil dump tersebut dan melakukan pengecekan/pengetesan kemudian Korban Yusran telah selesai memperbaiki tali persenelan mobil dump truck tersebut. Setelah itu Saksi Ardiansyah mengetuk kaca bagian belakang ruangan kemudi/sopir, sambil Saksi Ardiansyah memberi aba-aba kepada Terdakwa untuk mengecek persenelan mobil dump truck tersebut dan saat itu Terdakwa mengetes persenelan mobil dump truck tersebut dan kemudian Terdakwa memberi aba-aba dan berkata "Oke";
- Bahwa setelah itu Saksi Ardiansyah bersama dengan ke 4 (empat) teman Saksi Ardiansyah tersebut turun dari casis mobil. Tidak lama kemudian Korban Yusran melihat safety dump mobil dump truck tersebut belum diturunkan, dan kemudian saat itu juga Korban Yusran berinisiatif naik ke casis mobil dump truck tersebut untuk menurunkan Safety dump mobil dump truck tersebut. Saat itu Korban Yusran naik ke atas casis mobil dump truck tersebut melalui antara ban belakang dan ban tengah sebelah kanan mobil dump truck tersebut, pada saat akan menyalakan mesin mobil dump truck Terdakwa tidak berpikiran untuk turun untuk benar-benar mengecek anggota Terdakwa sudah selesai bekerja atau belum karena Terdakwa melihat anggota Terdakwa yang lagi bekerja sudah berada di samping mobil, dan saat itu Terdakwa sudah melihat spion namun sudah tidak ada orang, dan saat itu Terdakwa melihat posisi persenelen dalam keadaan netral, sehingga Terdakwa mencoba untuk menghidupkan mesin mobil dump truck untuk mengetes (mencoba) mobil dump truck tersebut dan mobil tersebut bunyi dan langsung jalan menuju ke depan, pada saat itu juga Korban Yusran terjatuh di antara ban belakang dan ban tengah sebelah kanan mobil dump truck tersebut. Pada saat melihat Korban Yusran terjatuh kemudian Saksi Ardiansyah berlari ke arah Korban Yusran dan saat itu Saksi Ardiansyah melihat ban belakang sebelah kanan mobil dump truck tersebut melindas atau menindis kaki sampai perut Korban Yusran. Setelah itu Saksi Ardiansyah langsung lari ke depan sambil Saksi Ardiansyah berteriak "Stop, tunggu, tunggu " sambil Saksi Ardiansyah memberi aba-aba kepada Terdakwa bahwa Korban Yusran sudah ditindis atau dilindas ban mobil dump truck;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mendengar ada suara teriakan, sehingga Terdakwa langsung menginjak rem mobil tersebut namun saat itu tiba - tiba mobil dump truck tersebut langsung mundur sekitar 1 (satu) meter dan saat itu juga ban tengah sebelah kanan mobil dump truk tersebut menindis atau melindas kepala sampai ke badan Korban Yusran. kemudian Saksi Ardiansyah berlari ke arah Terdakwa sambil Saksi Ardiansyah berteriak dan mengatakan "stop-stop, Yusran" dan Saksi memberi aba-aba bahwa Korban Yusran berada di ban tengah mobil. Dan saat itu Terdakwa menghentikan mobil dump truck tersebut, setelah itu Terdakwa turun dan melihat Korban Yusran dalam keadaan terlentang dan ban mobil tengah sebelah kanan saat itu sedang menindis perut Korban Yusran dan Terdakwa melihat kepala dari Korban Yusran sudah dalam keadaan penuh darah dan otaknya keluar dan Korban Yusran sudah tidak bergerak lagi ketika Terdakwa melihat dan saat itu Terdakwa kaget dan tidak menyangka masih ada orang disekitar mobil dump truck;
- Bahwa keadaan korban Yusran dalam keadaan meninggal dunia dan otak kepala keluar, dan posisi badan masih di bawah ban mobil (terinjak);

Menimbang, bahwa akibat kurang hati-hatinya terdakwa dalam menjalankan pekerjaannya, maka mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 140/22/DP/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 dari Pemerintah Kabupaten Konawe Kecamatan Besulutu Desa Punggaluku yang ditandatangani oleh Harudin selaku Kepala Desa Punggaluku yang menerangkan bahwa korban YUSRAN telah meninggal dunia akibat kecelakaan dalam menjalankan aktifitas pekerjaan di dalam PT. Virtue Dragon Nickel Industry pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 dan dimakamkan di Desa Punggaluku Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara pada hari minggu tanggal 19 Juli 2020;

Menimbang, bahwa ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Siti Hasna (istri korban) dan keluarga dengan memberikan santunan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang mana telah disepakati oleh pemerintah desa dengan tokoh adat yang diserahkan di rumah Bapak Camat Bondoala sedangkan Terdakwa diwakili oleh perusahaan PT. VDNI, yang mana perdamaian tersebut tertuang di surat pernyataan damai;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa pada saat melakukan pengecekan terhadap persinelan mobil dump truck merk HOWO



dengan nomor lambung DL 05 yang telah diperbaiki oleh 5 (lima) orang anggotanya, dan sebelum menyalakan mobil dump truck Terdakwa tidak berpikiran untuk turun guna benar-benar mengecek apakah anggota Terdakwa sudah selesai bekerja atau belum dan langsung jalan menuju ke depan, yang pada saat itu juga Korban Yusran terjatuh di antara ban belakang dan ban tengah sebelah kanan mobil dump truk tersebut dan setelah Terdakwa mendengar ada suara teriakan, Terdakwa langsung menginjak rem mobil tersebut namun saat itu tiba-tiba mobil dump truck tersebut langsung mundur sekitar 1 (satu) meter dan saat itu juga ban tengah sebelah kanan mobil dump truk tersebut menindis atau melindas kepala sampai ke badan Korban Yusran sehingga menyebabkan Korban Yusran meninggal dunia telah, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bertingkah laku atau berbuat kurang hati-hati, lalai, lupa dan atau kurang perhatian sehingga dapat menyebabkan kecelakaan dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan karena kesalahan (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"karena kesalahan (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil dump truck 10 (sepuluh) roda jenis HOWO warna putih dengan nomor lambung DL 05, model ZZ3257N3847B, Nomor rangka LZZ5EILSD2JN396171, Nomor mesin 371.

berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut merupakan milik PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI) melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kematian korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa dan keluarga korban telah berdamai;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa LI, SHANGBING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil dump truck 10 (sepuluh) roda jenis HOWO warna putih dengan nomor lambung DL 05, model ZZ3257N3847B, Nomor rangka LZZ5EILSD2JN396171, Nomor mesin 371.

Dikembalikan kepada PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI) melalui Terdakwa Li, Shangbing;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Jumat, tanggal 20 November 2020, oleh kami, Febrian Ali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zulnia Pratiwi, S.H., dan Cindy Zalisya Addila S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Timbul Wahono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Andi Hernawati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulnia Pratiwi, S.H.

Febrian Ali, S.H., M.H.

Cindy Zalisya Addila, S.H.

Panitera Pengganti,

Timbul Wahono, S.H